



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN BEKASI

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957 - 8841960 Bekasi

Nomor : 2511 / I02.24 / I / 1995.
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Perihal : Rekomendasi pendirian
SD. DREIWANTI.


25 OCT 1995

Kepada
Yth : Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Jalan Dr. Room No.2 Bandung
di- Bandung.

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan/penyelenggara sekolah " Yayasan-Budhi Dharma Dreiwanti " nomor : 014/SK/BUD/I/1995, tanggal 17 Juli 1995, perihal ; Permohonan Ijin Pen_udirian SD Swasta beserta lampiran-lampirannya.
2. Rekomendasi Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 421.1/2927/Kesra tanggal 17 Desember 1988.
3. Hasil musyawarah bersama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995, yang secara keseluruhan - membahas masalah permohonan ijin pendirian sekolah sesuai dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini ka_umi sampaikan keter_usangan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor : 373/I02/Kep/I/87 Tanggal 1 Ju_ni 1987, secara keseluruhannya telah dipenuhi.
 - b. Kami tidak berkeberatan bahwa pemohon dapat dibe_rrikan ijin untuk mendirikan sekolah sesusi de_ngan permohonannya.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergu_unakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth ;
Kepala Kantor Kabupaten Bekasi, TISNA IYADILAGA
130 320 689.

1. Bapak Bupati Kdh Tk. Bekasi
2. Ka Kandep Dikbudcam Bekasi Selatan
3. Ketua Yayasan Budhi Dharma Dreiwanti.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1182/102/Kep/OT/95.
tentang,

memberikan ijin kepada Yayasan Budhi Dharma Driewanti di Pekayon Jaya Bekasi Selatan
untuk mendirikan SD. Driewanti di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.


KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Budhi Dharma Driewanti tanggal
17 Juli 1995 No. 014/SK/EBD/I/1995
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan
pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas maka untuk pembinaan kegi-
atan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Karwil
Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan
tentang pemberian ijin kepada Yayasan Budhi Dharma Driewanti di
Pekayon Jaya Bekasi Selatan untuk mendirikan SD. Driewanti di
Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1939;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1983 tanggal 20 Juli 1983;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 127/C/1991 tanggal 11 Juli 1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal
1 Juni 1987.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen. Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986
tanggal 26 April 1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Karwil Depdikbud Jabar
tanggal 10 Nopember 1995 Nomor 1607/I.02/06/U/1995
c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Bekasi tanggal
25 Oktober 1995 Nomor 2511/I.02.24/I/1995
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Bekasi tanggal
17 Desember 1988 Nomor 421.1/2927/Kesra
- Memperhatikan : Akte Notaris Sri Soetengsoe Abdoei Syoekoer SH. tanggal 27 Januari
1980 No. 44 tentang pendirian Yayasan/pengesahan berbadan hukum
Yayasan Budhi Dharma Driewati.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Budhi Dharma Driewanti di Pekayon Jaya Bekasi Selatan untuk mendirikan SD. Driewanti di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



- Terdapat di : Yth,
1. Menteri Dikbud di Jakarta,
 2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
 3. Injen Depdikbud di Jakarta,
 4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 5. Dir. Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 6. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 10. Bupati KDH TK II Bekasi,
 11. Ka. Kandeptikbud Kab. Bekasi,